



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALIM;**
Tempat lahir : Keurombok;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/04 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk di Hugu, Kel. Keurombak, Kec. Kuta Blang, Kab. Bieruen, Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : S1;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik pada tanggal 18 Maret 2017 dan telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 18 Juni 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Juli s/d tanggal 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 22 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d 21 November 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 November 2017 s/d 21 Desember 2017;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Desember 2017.s/d 13 Januari 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 14 Maret 2018;
12. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI ke-1 sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 April 2018;
13. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI ke-2 sejak tanggal 14 April 2018 s/d 13 Mei 2018;

Terdakwa di depan persidangan telah didampingi Penasihat Hukum RONALD A SUPRANTO SIAGIAN, S.H., dkk, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RONALD SIAGIAN & REKAN, beralamat di Kompleks Bussines Park, Blok F 8, Jalan Peta Barat, Kalideras, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Agustus 2017, yang terdaftar dengan Register Nomor 1222/SK/Penge/Insdt/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Maret 2018 Nomor 65/Pid.Sus/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal Juli 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDS-333/JKTTIM/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUSSALIM bersama-sama saksi Nanang Taufik dan saksi Munizar (masing-masing dilakukan penunrutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat depan Mall Cijantung Jl. Pendidikan No. 1 Rt.01/04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 di Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, saksi MUNIZAR dengan menggunakan HP Nomor (081285122126, 081285122337, 081293843017) menghubungi ke nomor HP terdakwa (081315295483) terdakwa diperintahkan oleh saksi Munizar untuk mengambil Shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto di kontrakan di Jl. Kalisari 3 No.9 Rt 12/10 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa menuju kontrakan tersebut dan mengambil shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg brutto yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menemui saksi MUNIZAR di Jl. Makmur No.50 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi MUNIZAR untuk menyerahkan paket Narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto kepada saksi Nanang Taufik di depan Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menggunakan motor menuju Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menemui Nanang Taufik dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket alumunium yang dibungkus lakban bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat ± 1 (satu) Kg Brutto, sekitar jam 17.00 Wib., setelah saksi Nanang Taufik menerima 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Nanang Taufik langsung ditangkap oleh Petugas Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa tinggal di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan di Apartemen tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram brutto;
- Dan terdakwa mengatakan dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No.09 Rt.12 Rw.010 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur yang dijadikan gudang penyimpanan ke 1, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam biru merek Polo didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang masing-masing bungkus berisi kristal warna putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat perbungkus lebih kurang 1 (satu) Kg brutto dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang 5 (lima) Kg brutto;
- 1 (satu) tas warna hitam merek Adidas didalamnya berisi 2 (dua) paket bungkus koran yang dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet H5;
- 1 (satu) tas warna cream yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kemasan alumunium yang masing-masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) butir tablet Ekstasi dengan jumlah total keseluruhan 95.000 (sembilan puluh lima ribu) butir tablet Ekstasi;
- Kemudian terdakwa mengatakan bahwa Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl. Outer Ringroad lingkaran luar Cengkareng Barat Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan ke 2, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin cuci merek Toshiba yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket bungkus koran dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tablet H5;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Munizar untuk menyerahkan dan menyimpan barang bukti tersebut, dan saksi Munizar berada di Cibubur Indah Hotel di Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Pasar Rebo Jakarta Timur;
 - Bahwa terdakwa diberi imbalan atau upah oleh saksi Munizar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika semua Narkoba jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five yang terdapat dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No. 09 Rt.12 Rw.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, di Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl Outer Ringroad Lingkaran Luar Cengkareng Barat Jakarta Barat, habis laku terjual;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 266AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2017 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,Msi, Rieska Dwi Widayati pada pemeriksaan :
 - Barang bukti :

Halaman 4 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 31,8978 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,1232 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,0940 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 3,7460 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 33,7140 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Munizar;

- Pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil3,4-metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna Orange logo "Erimin 5" No. 4 dan tablet warna orange logo "Erimin 5" No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Agussalim bersama-sama saksi Nanang Taufik dan saksi Munizar (masing-masing dilakukan penunrutan secara terpisah) pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 di Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, saksi MUNIZAR dengan menggunakan HP nomor (081285122126, 081285122337, 081293843017) menghubungi ke nomor HP terdakwa (081315295483) terdakwa diperintahkan oleh saksi Munizar untuk mengambil Shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto di kontrakan di Jl. Kalisari 3 No.9 Rt 12/10 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa menuju kontrakan tersebut dan mengambil shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg brutto yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menemui saksi MUNIZAR di Jl. Makmur No.50 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi MUNIZAR untuk menyerahkan paket Narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto kepada saksi Nanang Taufik di depan Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menggunakan motor menuju Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menemui Nanang Taufik dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket alumunium yang dibungkus lakban bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat ± 1 (satu) Kg Brutto, sekitar jam 17.00 Wib., setelah saksi NANANG

Halaman 6 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK menerima 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Nanang Taufik langsung ditangkap oleh Petugas SATGAS Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa tinggal di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan di Apartemen tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram brutto;
- Dan terdakwa mengatakan dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No.09 Rt.12 Rw.010 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur yang dijadikan gudang penyimpanan ke 1, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam biru merek Polo didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang masing-masing bungkus berisi kristal warna putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat perbungkus lebih kurang 1 (satu) Kg brutto dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang 5 (lima) Kg brutto;
 - 1 (satu) tas warna hitam merek Adidas didalamnya berisi 2 (dua) paket bungkus koran yang dilapisin lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet H5;
 - 1 (satu) tas warna cream yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kemasan alumunium yang masing-masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) butir tablet Ekstasi dengan jumlah total keseluruhan 95.000 (sembilan puluh lima ribu) butir tablet Ekstasi;
- Kemudian terdakwa mengatakan bahwa Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl. Outer Ringroad lingkaran luar Cengkareng Barat Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan ke 2, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin cuci merek Tosiba yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket bungkus koran dilapisin lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tablet H5;

Halaman 7 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Munizar untuk menyerahkan dan menyimpan barang bukti tersebut, dan saksi Munizar berada di Cibubur Indah Hotel di Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa diberi imbalan atau upah oleh saksi Munizar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika semua Narkoba jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five yang terdapat dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No. 09 Rt.12 Rw.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, di Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl Outer Ringroad Lingkar Luar Cengkareng Barat Jakarta Barat, habis laku terjual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 266AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2017 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,Msi, Rieska Dwi Widayati. pada pemeriksaan :
 - Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

 1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 31,8978 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,1232 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,0940 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 3,7460 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 33,7140 gram

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Munizar;
 - Pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil3,4-metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 8 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna Orange logo "Erimin 5" No. 4 dan tablet warna orange logo "Erimin 5" No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUSSALIM bersama-sama saksi Nanang Taufik dan saksi Munizar (masing-masing dilakukan penunrutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat depan Mall Cijantung Jl. Pendidikan No. 1 Rt.01/04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 di Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, saksi MUNIZAR dengan menggunakan HP nomor (081285122126,

Halaman 9 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081285122337, 081293843017) menghubungi ke nomor HP terdakwa (081315295483) terdakwa diperintahkan oleh saksi Munizar untuk mengambil Shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto di kontrakan di Jl. Kalisari 3 No.9 Rt 12/10 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa menuju kontrakan tersebut dan mengambil shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg brutto yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menemui saksi MUNIZAR di Jl. Makmur No.50 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi MUNIZAR untuk menyerahkan paket Narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto kepada saksi Nanang Taufik di depan Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menggunakan motor menuju Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menemui Nanang Taufik dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket alumunium yang dibungkus lakban bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat ± 1 (satu) Kg Brutto, sekitar jam 17.00 Wib., setelah saksi NANANG TAUFIK menerima 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Nanang Taufik langsung ditangkap oleh Petugas SATGAS Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa tinggal di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan di Apartemen tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram brutto;
 - Dan terdakwa mengatakan dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No.09 Rt.12 Rw.010 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur yang dijadikan gudang penyimpanan ke 1, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam biru merek Polo didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang masing-masing bungkus berisi kristal warna putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat



perbungkus lebih kurang 1 (satu) Kg brutto dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang 5 (lima) Kg brutto;

- 1 (satu) tas warna hitam merek Adidas didalamnya berisi 2 (dua) paket bungkus koran yang dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet H5;
- 1 (satu) tas warna cream yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kemasan aluminium yang masing-masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) butir tablet Ekstasi dengan jumlah total keseluruhan 95.000 (sembilan puluh lima ribu) butir tablet Ekstasi;
- Kemudian terdakwa mengatakan bahwa Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl. Outer Ringroad lingkaran luar Cengkareng Barat Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan ke 2, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin cuci merek Toshiba yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket bungkus koran dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tablet H5;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Munizar untuk menyerahkan dan menyimpan barang bukti tersebut, dan saksi Munizar berada di Cibubur Indah Hotel di Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa diberi imbalan atau upah oleh saksi Munizar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika semua Narkoba jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five yang terdapat dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No. 09 Rt.12 Rw.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, di Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl Outer Ringroad Lingkaran Luar Cengkareng Barat Jakarta Barat, habis laku terjual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 266AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2017 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,Msi, Rieska Dwi Widayati. pada pemeriksaan :
 - Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 31,8978 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,1232 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,0940 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 3,7460 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" berat netto seluruhnya 33,7140 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Munizar;

- Pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N, a-dimetil3,4-metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna Orange logo "Erimin 5" No. 4 dan tablet warna orange logo "Erimin 5" No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b jo Pasal 71 Ayat (1) tentang Psikotropika No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Agussalim bersama-sama saksi Nanang Taufik dan saksi Munizar (masing-masing dilakukan penunrutan secara terpisah) pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 di Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, saksi MUNIZAR dengan menggunakan HP nomor (081285122126, 081285122337, 081293843017) menghubungi ke nomor HP terdakwa (081315295483) terdakwa diperintahkan oleh saksi Munizar untuk mengambil Shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto di kontrakan di Jl. Kalisari 3 No.9 Rt 12/10 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa menuju kontrakan tersebut dan mengambil shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg brutto yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menemui saksi MUNIZAR di Jl. Makmur No.50 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi MUNIZAR untuk menyerahkan paket Narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) Kg Brutto kepada saksi Nanang Taufik di depan Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian sekitar jam 16.30 WIB terdakwa menggunakan motor menuju Mall Cijantung di Jl. Pendidikan No. 1 Rt 01/04 Kel. Cijantung Kec, Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menemui Nanang Taufik dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket alumunium yang dibungkus lakban bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat ± 1 (satu) Kg Brutto, sekitar jam 17.00 Wib., setelah saksi NANANG TAUFIK menerima 1 (satu) buah tas plastik berwarna cream dari terdakwa,

Halaman 13 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi Nanang Taufik langsung ditangkap oleh Petugas SATGAS Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa tinggal di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km. 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan di Apartemen tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram brutto.
- Dan terdakwa mengatakan dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No.09 Rt.12 Rw.010 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur yang dijadikan gudang penyimpanan ke 1, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam biru merek Polo didalamnya berisi 5 (lima) bungkus paket plastik kemasan alumunium yang dibungkus dengan lakban bening yang masing-masing bungkus berisi kristal warna putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat perbungkus lebih kurang 1 (satu) Kg brutto dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang 5 (lima) Kg brutto;
 - 1 (satu) tas warna hitam merek Adidas didalamnya berisi 2 (dua) paket bungkus koran yang dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet H5;
 - 1 (satu) tas warna cream yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kemasan alumunium yang masing-masing bungkus berisi 5000 (lima ribu) butir tablet Ekstasi dengan jumlah total keseluruhan 95.000 (sembilan puluh lima ribu) butir tablet Ekstasi;
- Kemudian terdakwa mengatakan bahwa Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl. Outer Ringroad lingkaran luar Cengkareng Barat Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan ke 2, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin cuci merek Toshiba yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket bungkus koran dilapisi lakban bening yang masing-masing bungkus berisi 2500 (dua ribu lima ratus) butir tablet H5 dengan jumlah total keseluruhan 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tablet H5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Munizar untuk menyerahkan dan menyimpan barang bukti tersebut, dan saksi Munizar berada di Cibubur Indah Hotel di Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa diberi imbalan atau upah oleh saksi Munizar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika semua Narkoba jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five yang terdapat dikontrakan di Jl. Kalisari 3 No. 09 Rt.12 Rw.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, di Apartemen Titanium Square Lantai 12 GS 12 Jl. Raya Bogor Km 27 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, di Ruko Sedayu Square Blok k/51 di Jl Outer Ringroad Lingkar Luar Cengkareng Barat Jakarta Barat, habis laku terjual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor 266AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2017 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,Msi, Rieska Dwi Widayati. pada pemeriksaan :
 - Barang bukti :Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 31,8978 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,1232 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 46,0940 gram;
 4. 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 3,7460 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat kemasan strip warna merah berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna orange logo "Erimin 5" berat netto seluruhnya 33,7140 gram;
- Pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna ungu no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil3,4-metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 15 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna Orange logo "Erimin 5" No. 4 dan tablet warna orange logo "Erimin 5" No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Psicotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan Narkotika jenis Shabu, Ekstasi dan Happy Five;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) tentang Psicotropika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 30 Nopember 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM/JKTM/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi beratnya 5 (lima) gram dan tindak pidana Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, mengedarkan psicotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Dan Kedua Primair Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tas plastic warna cream berisi 1 (satu) plastic aluminium lakban bening berisi 1.000 gram Kristal putih/sabu (dimusnahkan 990 gram, sisa 10 gram disisihkan untuk lab.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam simcard 0816-1483-387 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 0813-1529- 5483;
3. Tas hitam merk Adidas berisi 2 (dua) bungkus Koran lakban bening @ berisi 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 5.000 butir Happy Five, dimusnahkan 4.880 butir, disisihkan untuk lab 20 butir) dan Mesin cuci merk Toshiba berisi 18 bungkus Koran lakban bening @ 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 45.000 butir Happy Five, dimusnahkan 44.820 butir, disisihkan untuk lab 180 butir);
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUNIZAR.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Permufakatan Jahat tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 60 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;
3. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Permufakatan Jahat tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Psikotropika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM dengan pidana 20 (dua puluh tahun) dan DENDA sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas plastic warna cream berisi 1 (satu) plastic aluminium lakban bening berisi 1.000 gram Kristal putih/sabu (dimusnahkan 990 gram, sisa 10 gram disisihkan untuk lab.);
- 1 (satu) unit handphone Samsung, hitam, simcard 0816-1483-387,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 0813-1529-5483,
- Plastic aluminium berisi 625 gram Kristal putih/sabu (dimusnahkan 615 gram, disisihkan untuk lab 10 gram),
- Tas warna hitam biru merk Polo berisi 5 (lima) plastic aluminium lakban bening @ berisi 1.000 gram Kristal putih (dengan total keseluruhan Kristal putih/sabu 5.000 gram, dimusnahkan 4.550 gram, disisihkan untuk lab 50 gram),
- Tas hitam merk Adidas berisi 2 (dua) bungkus Koran lakban bening @ berisi 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 5.000 butir Happy Five, dimusnahkan 4.880 butir, disisihkan untuk lab 20 butir),
- Tas warna cream berisi 19 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir extacy ungu no name (dengan total keseluruhan 95.000 butir extacy, dimusnahkan 94.905 butir, disisihkan untuk lab 95 butir),
- Mesin cuci merk Toshiba berisi 18 bungkus Koran lakban bening @ 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 45.000 butir Happy Five, dimusnahkan 44.820 butir, disisihkan untuk lab 180 butir);

Diputus dalam perkara Terdakwa MUNIZAR;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 29

Halaman 18 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 29 Desember 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 29 Desember 2017;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tanggal 5 Februari 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan atas putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena terdakwa telah menerangkan dipersidangan “adanya ancaman ,maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut,namun Terdakwa oleh Majelis Hakim justru dibebankan pembuktiannya,tanpa ada upaya JPU dan Majelis Hakim untuk membuktikan sebaliknya”;
2. Bahwa untuk membenarkan atau menolak kesaksian Saksi/Terdakwa seharusnya demi kebenaran materiil,Majelis Hakim dapat memerintahkan JPU untuk memanggil pihak Penyidik yang melakukan BAP di kepolisian,mengapa soal ancaman tidak dimasukkan ke BAP dan apakah benar ada ancaman?,hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim;
3. Pertimbangan tentang dijanjikan upah oleh judex factie dianggap suatu tindakan ancaman dianggap bohong/tidak benar dan harus ditolak, bahwa pada halaman 55-56 putusan disebutkan “bahwa akan tetapi kenyatannya, sesuai dengan keterangan fidel Husni alias Hasan telah menjanjikan terdakwa Agus Salim upah jika narkoba dan psycotropika habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dipersidangan terbukti tidak adanya kenikmatan apapun yang diterima terdakwa atas perbuatan yang dilakukan;
5. Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. tanggal 11 desember 2017 nomor : 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam memori banding khususnya tentang adanya ancaman terhadap terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, dan mohon keringan hukuman , adalah tidak berdasarkan alasan yang tepat karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar di dalam putusan nya, sedangkan mengenai alasan yang lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim yang mengadili perkara tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tidak mencantumkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan di dalam pertimbangan hukumnya secara jelas Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda, maka ditingkat banding amar tersebut disempurnakan dengan mengubah redaksi menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2017 Nomor 619/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana menjadi pidana penjara di dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Jahat tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 60 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997;
 3. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 4. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Jahat tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Psikotropika;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM dengan pidana penjara 20 (dua puluh tahun) dan DENDA sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas plastic warna cream berisi 1 (satu) plastic aluminium lakban bening berisi 1.000 gram Kristal putih/sabu (dimusnahkan 990 gram, sisa 10 gram disisihkan untuk lab.);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung, hitam, simcard 0816-1483-387,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 0813-1529-5483,
 - Plastic aluminium berisi 625 gram Kristal putih/sabu (dimusnahkan 615 gram, disisihkan untuk lab 10 gram),
 - Tas warna hitam biru merk Polo berisi 5 (lima) plastic aluminium lakban bening @ berisi 1.000 gram Kristal putih (dengan total keseluruhan Kristal putih/sabu 5.000 gram, dimusnahkan 4.550 gram, disisihkan untuk lab 50 gram),
 - Tas hitam merk Adidas berisi 2 (dua) bungkus Koran lakban bening @ berisi 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 5.000 butir Happy Five, dimusnahkan 4.880 butir, disisihkan untuk lab 20 butir),
 - Tas warna cream berisi 19 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir extacy ungu no name (dengan total keseluruhan 95.000 butir extacy, dimusnahkan 94.905 butir, disisihkan untuk lab 95 butir);
 - Mesin cuci merk Toshiba berisi 18 bungkus Koran lakban bening @ 2.500 butir Happy Five (dengan total keseluruhan 45.000 butir Happy Five, dimusnahkan 44.820 butir, disisihkan untuk lab 180 butir);

Diputus dalam perkara Terdakwa MUNIZAR;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, oleh kami **James Butar Butar, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hidayat, S.H.** dan **Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 22 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Engkus Agustina, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Hidayat, S.H.

James Butar Butar, S.H.,M.Hum.

2. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Engkus Agustina, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)